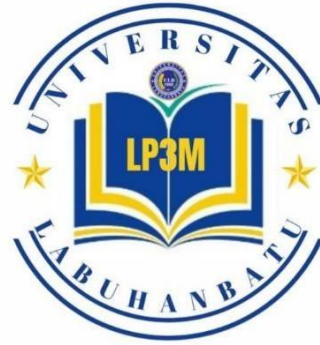


**DOKUMEN
KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS LABUHANBATU**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M)**

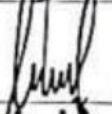
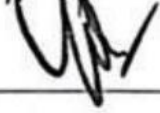
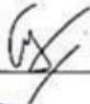
**UNIVERSITAS LABUHANBATU
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN MUTU SPMI

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS LABUHANBATU

Kode Dokumen	: KM/LP3M-ULB/SPMI-01
Revisi	: 03
Tanggal	: 2024

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. PERUMUSAN	Fitri Aini Nasution, S.Kom, M.Kom	Kabid. Penjaminan Mutu Internal		18 Juli 2024
2. PEMERIKSAAN	Fadzil Hanafi Asnora, S.I.Kom, M.M	Sekretaris LP3M		25 Juli 2024
3. PERTIMBANGAN	Yudi Triyanto, S.P, M.Si	Ketua Senat Universitas		1 Agustus 2024
4. PERSETUJUAN	Nimrot Siahaan, S.H., M.H.	Ketua BPH		5 Agustus 2024
5. PENETAPAN	Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D	Rektor Universitas Labuhanbatu	 	7 Agustus 2024
6. PENGENDALIAN	Hasmi Syahputra Harahap, S.Pd, M.Pd	Ketua LP3M	 	8 Agustus 2024



UNIVERSITAS LABUHANBATU

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis - Fakultas Hukum
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Sains Dan Teknologi

Jl. Sisingamangaraja No. 126-A Km. 3,5 Aek Tapa - Rantauprapat 21415

Telp/Fax. (0624) 21901 - 7671311

Website : www.ulb.ac.id

Email : info@ulb.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

NO : 020/UNLP/KPTS/ULB/VII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS LABUHANBATU TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, maka perlu dirumuskan dan disusunnya Dokumen Standar Kurikulum Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Labuhanbatu Tahun 2024;
- b. Bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan pemerintah Nomor tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
5. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 658/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan STIH, STKIP, STIPER, STIE dan AMIK Labuhanbatu Menjadi Universitas Labuhanbatu di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Universitas Labuhanbatu;
7. Statuta Universitas Labuhanbatu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Panitia dan penyusun dokumen standar kurikulum sitem penjaminan mutu Universitas Labuhanbatu tahun 2024;
- Kedua : Panitia dan Tim penyusun tim dokumen standar kurikulum Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Labuhanbatu Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bid. Akademik;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Rantauprapat

Pada tanggal : 03 Juli 2024

Rektor



(Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D)

NIDN: 1006086801

Tembusan :

1. Ketua Yayasan
2. Wakil Rektor di lingkungan ULB
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan :

Nomor : 020/UNI.P/KPTS/ULB/VII/2024
Tanggal : 03 Juli 2024
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Universitas Labuhanbatu Tahun 2024;

No	Nama	Jabatan
1	Hasmi Syahputra Harahap, S.P.d., M.Pd	Penanggungjawab
2	Fadzil Hanafi Asnora, S.I.Kom, M.M	Ketua Tim Penyusun
3	Fitri Aini Nasution, S.Kom., M.Kom	Tim Penyusun
4	Ika Ayu Putri Septyani, SP., MP	Tim Penyusun
5	Novi Fitriandika Sari, S.Pd, M.Pd	Tim Penyusun
6	Wahyu Simon Tampubolon, S.H.,M.H	Tim Penyusun

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 03 Juli 2024

Rektor



[Handwritten signature of Prof. Ade Parlaungan Nasution]

(Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D)
NIDN: 1006086801



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LABUHANBATU	A. Visi Universitas Labuhanbatu Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035 B. Misi Universitas Labuhanbatu - Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan - Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; - Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan C. Tujuan Universitas Labuhanbatu - Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing - Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja - Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat
2. TUJUAN DARI KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS LABUHANBATU	Dokumentasi tertulis untuk kebijakan SPMI Universitas Labuhanbatu dimaksudkan sebagai : - Sarana untuk mengkomunikasikan tentang sistem penjaminan mutu yang berlaku di lingkungan Universitas Labuhanbatu kepada seluruh pemangku kepentingan. - Memberi landasan dan arah dalam penetapan manual, standar, dan prosedur dalam SPMI - Memberi landasan dan arah dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu. - Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Labuhanbatu telah



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

	memiliki dan melaksanakan sistem penjaminan mutu sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi untuk mencapai kebijakan SPMI Universitas Labuhanbatu sebagai berikut: 1. Melakukan studi banding dan mengundang para pakar dalam menyusun dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu. 2. Melibatkan semua unsur yang terkait mulai dari penyusunan draft sampai pengesahan oleh Rektor Universitas Labuhanbatu. 3. Mensosialisasikan setiap perubahan dokumen kepada pengguna internal secara periodik. 4. Melakukan pelatihan-pelatihan pendukung untuk peningkatan kompetensi pemangku kepentingan untuk pencapaian standar yang telah ditetapkan. 5. Mengadakan pelatihan bagi auditor internal dari seluruh program studi di Universitas Labuhanbatu. 6. Melakukan audit internal ke semua unit kerja secara tentatif. 7. Melakukan monitoring dan evaluasi internal ke semua unit kerja secara periodik.
3. LATAR BELAKANG SPMI UNIVERSITAS LABUHANBATU	Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di Perguruan Tinggi harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (agile learner). Sesuai dengan amanat Permendikbud No.3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya yang dikenal dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Keadaan ini menunjukkan bahwa tuntutan dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang terus berkembang, tuntutan lingkungan dan persaingan pendidikan tinggi di Indonesia semakin kompleks dan dinamis, padahal sumber daya yang dimiliki Perguruan Tinggi Nasional relatif beragam dan terbatas. Fenomena masalah di atas dihadapi juga oleh Universitas Labuhanbatu. Karena itu, Universitas Labuhanbatu perlu meredefinisikan strateginya yang difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan antara kesiapan melaksanakan kebijakan pemerintah mengenai perubahan kurikulum MBKM yang berbasis KKNI, tuntutan lingkungan dan persaingan dengan sumber daya internalnya, sekaligus meningkatkan daya saingnya baik di pasar nasional maupun internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap mutu alumni/lulusan, sumberdaya manusia, proses pembelajaran, dan fasilitas fisik melalui suatu sistem penjaminan mutu yang memadai.

Dalam perspektif manajemen mutu, Universitas Labuhanbatu perlu mengendalikan mutu kegiatan yang diselenggarakannya pada setiap tahapan dalam proses bisnisnya mencakup input, proses, output, dan kepuasan stakeholders. Secara yuridis, tuntutan penjaminan mutu diatas merupakan implementasi dari Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pasal 7 ayat 3 huruf c yaitu tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mengenai penjaminan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

mutu, relevansi, keterjangkauan pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Demikian juga terdapat pada Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi pasal 3 ayat 1 dan 2 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang SPM Dikti, Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Untuk memenuhi amanah UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa setiap PT wajib menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam suatu Sistem Penjaminan Mutu (SPM Dikti), Perguruan Tinggi Universitas Labuhanbatu membentuk unit khusus yang bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu dikti dalam suatu lembaga yang disebut Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Labuhanbatu. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Labuhanbatu dan memiliki garis koordinasi ke Fakultas dan Program Studi.

Pernyataan Mutu Universitas Labuhanbatu (ULB) yakni **"Seluruh Civitas Akademika Berkomitmen Untuk Menjadikan Universitas Labuhanbatu (ULB) menjadi Perguruan Tinggi Yang Unggul dan Berbudaya Mutu"**.

Pernyataan mutu tersebut merupakan bentuk komitmen dari ULB untuk menyelenggarakan tata kelola yang baik sehingga dapat menjamin mutu dari segi masukan/input, proses maupun output hingga outcome. Penjaminan mutu merupakan bentuk tanggungjawab institui pendidikan tinggi kepada publik (stakeholder). Kepuasan stakehoders melalui layanan prima dan pencapaian visi menjadi prioritas sistem penjaminan mutu.

Untuk memudahkan pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Labuhanbatu, perlu disusun dokumen kebijakan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

	mutu Universitas Labuhanbatu yang akan menjadi landasan, pedoman dan sumber inspirasi dalam pelaksanaan siklus SPMI
4. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS LABUHANBATU	Kebijakan sistem penjaminan mutu internal mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas, dengan fokus ada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Fokus pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, dan secara bertahap fokus dan luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup aspek lain yang bukan kegiatan akademik, misalnya aspek kerjasama, aspek kegiatan kemahasiswaan dan lain-lain. Kebijakan mutu periode 2023 sampai dengan 2027 meliputi bidang akademik dan non akademik: 1) Kebijakan mutu akademik meliputi tiga bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat. a) Kebijakan Bidang Pendidikan Program studi-program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Labuhanbatu memiliki standart mutu secara nasional, dengan capai akreditasi minimal Baik Sekali dari BAN PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri. Kurikulum yang diterapkan yakni Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan Metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Seluruh kebijakan dalam bidang pendidikan berpusat pada capaian kompetensi lulusan yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Labuhanbatu.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

b) Kebijakan Bidang Penelitian

Universitas Labuhanbatu memenuhi standar penelitian nasional yang ditetapkan oleh Dirjen Riset Teknologi Pengabdian masyarakat (DRTPM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek). Penelitian yang dilakukan di Universitas Labuhanbatu yang berorientasi pada program penelitian yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran khususnya dan di masyarakat umumnya yang bertema agropreneur berbasis output. Capaian luaran dari hasil penelitian baik dosen maupun mahasiswa adalah publikasi artikel ilmiah baik nasional maupun internasional, dan Penelitian yang bebas dari Plagiasi.

c) Kebijakan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Labuhanbatu melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat dengan memenuhi standar pengabdian nasional yang ditetapkan oleh Dirjen Riset Teknologi Pengabdian Masyarakat (DRTPM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek). Pengabdian diorientasikan pada program binaan kepada masyarakat yang bertema agropreneur dan Pengabdian implementatif berbasis output: produk, publikasi dan paten.

2) Kebijakan Non Akademik Universitas Labuhanbatu antara lain:

A. Kebijakan Mutu Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, antara lain:

- a. Pengembangan sumber daya manusia secara terarah dan terencana.
- b. Kualifikasi dosen 35% berkualifikasi Doktor
- c. 25% kualifikasi dosen dengan jabatan fungsional



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

lektor kepala

- d. 75% berjabatan akademik minimal lektor
 - e. 90% tersertifikasi Pendidik.
 - f. Sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya sebanyak 25%.
 - g. Sertifikasi kompetensi tenaga pendidik (dosen) sesuai dengan bidang tugasnya sebanyak 15%
 - h. Dosen memiliki rekognisi di tingkat nasional dan regional 20%
 - i. Dosen memiliki rekognisi di tingkat internasional 3%
- B. Kebijakan Mutu Bidang Kemahasiswaan, antara lain:
- a. Masa studi mahasiswa tepat waktu menjadi 70%,
 - b. Masa tunggu lulusan maksimum 1 Tahun,
 - c. Peningkatan jumlah prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan regional sebanyak 10%.
 - d. Peningkatan jumlah prestasi mahasiswa di tingkat internasional 2%
 - e. Peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa jalur prestasi
 - f. Meningkatnya minat mahasiswa baru di lingkungan Universitas Labuhanbatu
 - g. Meningkatkan karakter mahasiswa dalam pergaulan baik didalam maupun diluar kampus
 - h. Peningkatan tingkat kepuasan pengguna lulusan
- C. Kebijakan Mutu Bidang Sistem Informasi dan Pelayanan
- a. terbentuknya portal Universitas dan web universitas yang up to date dan terpercaya dalam memberikan informasi
 - b. sistem pelayanan yang menggunakan fasilitas sistem informasi, yaitu sistem informasi akademik, sistem informasi SDM, sistem informasi keuangan, sistem



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

	informasi perpustakaan, sistem pembelajaran, sistem informasi penelitian dan pengabdian, sistem jurnal online, sistem layanan umum dan sistem informasi berdasarkan kebutuhan c. peningkatan layanan konseling dan bimbingan karir c. peningkatan akreditasi dalam pelayanan perpustakaan d. bertambahnya jenis-jenis pelayanan untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen, tendik dan stakeholder
5. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN LP3M UNIVERSITAS LABUHANBATU	1. Rektor Universitas Labuhanbatu 2. Wakil Rektor I, II, dan III 3. Ketua LP3M Universitas Labuhanbatu 4. Ketua LPPM Universitas Labuhanbatu 5. Dekan Fakultas 6. Unit Penjaminan Mutu Fakultas 7. Biro 8. Ketua Program Studi 9. Unit Pelaksana Teknis 10. Bagian
6. DEFINISI ISTILAH	1) Kebijakan : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 2) Kebijakan SPMI : pemikiran, sikap, pandangan Universitas Labuhanbatu mengenai SPMI yang berlaku di insitusi. 3) Manual SPMI : dokumen tertulis berisi petunjuk praktisentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI. 4) Standar SPMI : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan,ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi. 5) Monitoring dan Evaluasi : kegiatan setiap unit dalam



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

	Universitas Labuhanbatu secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 6) Audit SPMI : kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Universitas Labuhanbatu untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas Labuhanbatu.
7. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS	Pembentukan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian dalam rangka menyiapkan SDM yang mampu menggali, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni yang dilandasi dengan kearifan lokal yaitu silih asih, silih asah dan silih asuh yang dianut dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi adalah kejujuran, tanggung jawab, kreativitas, inovasi, kebersamaan dan berkualitas. Pencapaian strategi tersebut mengacu pada standar mutu yang telah digariskan dalam kebijakan SPMI. Ketua Penjamin Mutu melakukan audit mutu internal secara periodik sebagai pengawal agar dapat terwujud secara transparandanakuntabel. Adapun sasaran-sasaran mutu ULB yang akan dicapai secara bertahap antara lain: 1. Sasaran Akademik, Yaitu: 1) Peningkatan sumber dan media pendidikan di perpustakaan 2) Peningkatan sarana dan prasarana proses belajar mengajar seperti ruang kelas, parkir, ruangan praktek, atau laboratorium. 3) Tersedianya pedoman/panduan akademik 4) Penerapan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Outcome Beased



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

Education (OBE) dalam setiap mata kuliah

- 5) Penerapan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 pasal 18 tentang kesempatan mahasiswa untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.
- 6) Pembelajaran berbasis kewirausahaan
- 7) Pembelajaran yang bermuara dari hasil penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa
- 8) Sistem penilaian luaran capaian dan kompetensi lulusan yang valid dan reliabel

2. Sasaran Akreditasi, Yaitu:

- 1) Peningkatan akreditasi program studi dari B Ke A, dan akreditasi program studi dari C ke B
- 2) Peningkatan akreditasi perguruan tinggi dari C ke B
- 3) Terbentuknya program studi baru pada jenjang S1 dan S2

3. Sasaran Kemahasiswaan dan Lulusan, yaitu:

- 1) Jumlah mahasiswa yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan tutorial, asistensi, penelitian, jurnalistik, seminar, dan lomba karya ilmiah yang meningkat
- 2) Jumlah mahasiswa yang menulis dan menyajikan gagasan/karya secara sistematis meningkat
- 3) Tersedianya standar kompetensi lulusan pada



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

tingkat nasional

- 4) Terlembagakannya kegiatan lomba karya ilmiah, karya inovatif secara terprogram
- 5) Pengoptimalan fungsi unit organisasi yang menangani penempatan kerja dan peningkatan ketrampilan kewirausahaan.
- 6) Terselenggarakannya program -program pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar, penelitian/Riset, Proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan permendikbud nomor 3 tahun 2020 pada pasal 15 ayat 1.
- 7) Rendahnya keluhan mahasiswa terhadap pelayanan administrasi dan ketersediaan fasilitas pendukung.
- 8) Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu.
- 9) Rata-rata IPK lulusan ≥ 3.00
- 10) Lama tunggu mahasiswa mencari kerja < 6 bulan.

4. Sasaran Sumber Daya Manusia

- 1) Rasio jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa 1 : 30
- 2) Peningkatan jumlah karya ilmiah dosen sesuai dengan bidang keahlian dosen dan terbit di jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi
- 3) Peningkatan jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional terutama lektor kepala
- 4) Peningkatan jumlah dosen bergelar Doktor (S3)
- 5) Jumlah dosen dengan kepangkatan guru besar
- 6) Peningkatan jumlah dosen dan tenaga kependidikan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

yang bersertifikasi pendidik dan sertifikat lain yang sesuai dengan bidang keahlian

- 7) Peningkatan kompetensi dosen untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum MBKM berbasis KKNI.

5. Sasaran Substansibilitas Institusi, yaitu:

- 1) Pada tahun 2025 jumlah hasil karya/produk yang bermanfaat bagi masyarakat mencapai 6 karya
- 2) Pada tahun 2025 ULB melakukan pengembangan program studi baru (vokasi, akademik, profesi dan pasca sarjana) mencapai 3 program studi.
- 3) Pada tahun 2025 ULB memiliki program studi baru pada jenjang S2 mencapai 3 program studi.

6. Sasaran Penelitian dan Pengabdian, yaitu:

- 1) Pemberdayaan dosen senior bergelar Doktor (S3) sebagai pengembang kelompok peneliti dan pengabdian.
- 2) Pengembangan pusat penelitian dan pusat pelayanan berbasis kearifan lokal yang mampu memenuhi dan memberikan solusi masalah yang dibutuhkan masyarakat.
- 3) Meningkatnya jumlah kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang dirujuk dalam tingkat nasional dan internasional meningkat.
- 5) Meningkatnya akses atas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui publikasi terakreditasi ditingkat lokal, nasional dan internasional.
- 6) Pengembangan jurnal elektronik dalam website Universitas Labuhanbatu



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

- 7) Meningkatnya budaya peneliti dan pengabdian serta penulisan jurnal melalui hibah secara kompetisi.
 - 8) Meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 9) Meningkatnya koordinasi antara LPPM dengan pusat-pusat kajian.
 - 10) Mengembangkan penelitian yang sesuai dengan RIP Universitas Labuhanbatu
 - 11) Tersusunnya bahan ajar (buku ajar) yang diperkaya dengan hasil-hasil penelitian mutakhir.
 - 12) Meningkatkan status akreditasi jurnal ilmiah.
 - 13) Alokasi anggaran penelitian per dosen
 - 14) Dana penelitian kompetitif nasional atau dari international agency
 - 15) Jumlah riset yang didanai industri untuk pengembangan lebih lanjut
 - 16) Terbentuknya komunitas binaan oleh dosen dan mahasiswa yang dapat menjadi wahana untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
 - 17) Tersusun dan terimplementasikannya program-program binaan, baik berupa penyuluhan, pelatihan, pendampingan, advokasi oleh dosen dan mahasiswa.
 - 18) Terbentuknya sistem informasi yang mendukung pelayanan penelitian dan pengabdian dosen
7. Sasaran Program Kewirausahaan
- 1) Persentasi lulusan yang berwirausaha/sudah dilatih kewirausahaan
 - 2) Persentase anggaran dari usaha dan kerjasama
 - 3) Jumlah UMKM yang diinkubasi
 - 4) Hasil IPTEK yang dikomersialkan

Seluruh sivitas akademika Universitas Labuhanbatu



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

berkeyakinan bahwa LP3M ULB bertujuan untuk :

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antar kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
2. Menjamin kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tenaga pendidik sesuai dengan roadmap universitas dan standar yang telah ditetapkan
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholder tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
5. Mewujudkan kerjasama dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional.

Adapun Model Manajemen Pelaksanaan LP3M Universitas Labuhanbatu:

SPMI Universitas Labuhanbatu dirancang, dilaksanakan, dan diingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dengan model ini maka ULB akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktifitas yang tepat kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan prinsip dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal ULB. Semua unit kerja membuat program kerja dan mekanisme



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

pelaksanaannya yang dipantau secara berkelanjutan untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Pada setiap kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada standar tertentu untuk mengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pada buku manual sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dan evaluasi peningkatan. Pada tahap implementasi setiap unit kerja dalam melaksanakan tupoksinya harus berlandaskan:

1. Quality First: semua sikap dan perilaku harus membudayakan mutu.
2. Stakeholder in: semua sikap dan perilaku harus ditujukan pada kepuasan pengguna.
3. The next process is our stakeholder: setiap orang yang bertugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai penggunanya yang harus dipuaskan.
4. Speak with data: setiap orang harus melaksanakan dan mengambil keputusan berdasarkan informasi data yang faktual.
5. Upstream management: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

Pada tahap monitoring: unit kerja melaksanakan tupoksinya harus mengevaluasi diri dengan cara mengaudit kesesuaian dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang memenuhi standar, untuk proses berikutnya dapat ditingkatkan. Jika ditemukan kegiatan yang tidak sesuai akan dilakukan tindakan koreksi dan pencegahan tindakan berikutnya. Adapun asas dan prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di ULB adalah sebagai berikut:

1. Asas kredibel dalam pelaksanaan kebijakan SPMI artinya semua unsur yang terlibat paham akan kebijakan SPMI



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

berdasarkan pengalaman dalam mengelola institusi.

2. Asas transparan yaitu semua kebijakan yang telah disetujui diinformasikan ke semua pihak pengguna internal secara periodik.
3. Asas akuntabel yaitu kebijakan SPMI dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
4. Asas bertanggungjawab yaitu setiap kegiatan dilaporkan sesuai dengan kebijakan SPMI yang telah ditetapkan secara periodik kepada penanggung gugat.
5. Asas adil yaitu dalam membuat kebijakan, peraturan, prosedur operasional bebas dari masalah ras dan kesetaraan gender. Semua perlakuan bagi dosen, karyawan dan mahasiswa berdasarkan hak dan kewenangan tanpa adanya pemaksaan kehendak dan campur tangan orang lain.
6. Asas kualitas, yaitu bahwa kualitas kebijakan SPMI menjadi target untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
7. Asas kebersamaan, kebijakan SPMI dilaksanakan berdasarkan kebersamaan untuk mencapai visi, misi, tujuan, serta strategi pencapaian Universitas Labuhanbatu.
8. Asas hukum, yaitu bahwa kebijakan SPMI yang berlaku berdasarkan atas dasar hukum yang berlaku. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat asas dalam menegakkan hukum.
9. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI yang berlaku memiliki kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, bangsa dan negara.
10. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

SPMI tidak tergantung pada pihak lain yang senantiasa mengandalkan kemampuan sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kemampuan institusi secara berkelanjutan.

Untuk prinsip yang digunakan adalah:

1. Otonom

LP3M dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh ULB, pada aras/tingkat unit pengelola program studi (fakultas, prodi, lembaga, unit) maupun pada aras universitas)

2. Terstandar

SPMI ULB menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh kemenristekdikti dan standar dikti yang ditetapkan oleh universitas

3. Akurasi

SPMI ULB menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti berencana dan berkelanjutan SPMI ULB diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar Dikti yang membentuk satu siklus

4. Terdokumentasi

Seuruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis. Manajemen pelaksanaan SPMI di ULB Siklus pelaksanaan SPMI dimulai dari tahap pertama yaitu penetapan standar sampai dengan tahap kelima yaitu peningkatan standar. Kelima tahap inilah yang diterapkan untuk semua standarpendidikan tinggi dalam SPMI ULB, namun durasi atau kecepatan atau usia siklus tidaklah sama untuk setiap standar.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

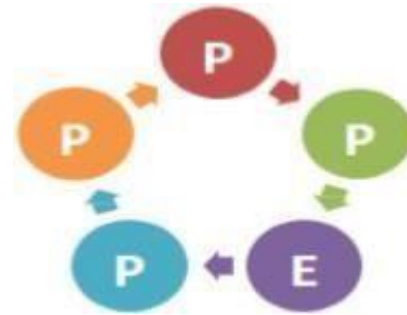
No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

Siklus SPMI untuk setiap standar diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus SPMI

Keterangan:

P : Penetapan standar pendidikan tinggi

P : Pelaksanaan standar pendidikan tinggi

E : Evaluasi standar pendidikan tinggi

P : Pengendalian standar pendidikan tinggi

P : Peningkatan standar pendidikan tinggi

Uraian masing-masing siklus adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar dikti

Tahap penetapan standar oleh ULB merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di ULB secara utuh membentuk SPMI, dimana penetapan standar tidak dimaknai sebagai pengesahan saja, tetapi dimulai dari tahap perumusan standar ULB. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam penetapan standar dikti:

- Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar dikti antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, nilai dasar, visi, misi dan tujuan ULB, hasil analisis SWOT (Strength, Weakness, Oppotunities, Threats).
- Melakukan benchmarking atau studi banding ke



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

perguruan tinggi lain jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi, pengalaman dan saran

- c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal ULB sebagai wahana untuk mendapatkan saran, bahan pemikiran ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan standar ULB.
- d. Merumuskan semua standar dikti yang akan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Tridharma di ULB, dimana jumlah standar tersebut udah tercantum dalam kebijakan SPMI perguruan tinggi dalam merumuskan standar struktur bahasa norma atau kaidah mengandung unsur ABCD yaitu : Audience, Behaviour, Competence dan Degree.
- e. Melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal ULB untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus sosialisasi.
- f. Melakukan perbaikan standar ULB dengan memperhatikan uji publik termasuk redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar.
- g. Menetapkan pemberlakuan standar dikti tersebut dengan peraturan Rektor berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam STATUTA ULB.

Adapun perumusan standar dikti dapat dilakukan oleh:

- a. Tim Ad Hoc yang dibentuk dan diberik kewenangan oleh pemimpin perguruan tinggi yang beranggotakan semua pejabat struktural dan dosen.
- b. Lembaga/Unit penjaminan mutu ULB sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar dikti dengan bantuan semua unit di dalam ULB sesuai domain/bidang kerja atau kompetensi pihak yang bertugas di unit tersebut.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi

Esensi tahap pelaksanaan standar di ULB adalah ULB menjalankan semua standar yang sudah ditetapkan yang dilaksanakan oleh Rektorat, Dekanat, Badan, Lembaga, Pusat, Unit, Biro, Prodi, Dosen, Tenaga kependidikan dan mahasiswa. Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar dikti dalam SPMI adalah lembaga/kantor/unit penjaminan mutu pada perguruan tinggi tersebut hal ini tidak benar karena:

- a. Perguruan tinggi yang tidak memiliki lembaga/kantor/unit penjaminan mutu akan dinilai tidak melaksanakan standar dikti dalam SPMI
- b. Unit lain di lingkungan perguruan tinggi akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI
- c. Tidak mungkin lembaga/kantor/unit penjaminan mutu harus melaksanakan semua standar dikti mengingat domain standar dikti justru merupakan domain fakultas atau unit pengelola program studi.

3. Evaluasi standar pendidikan tinggi

Pada tahap ini, ULB dan seluruh unit yang berada di dalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (output) dan hasil (outcome) dari pelaksanaan setiap standar ULB yang dapat berbentuk:

- a. Diagnostic evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan dan kendala tersebut.
- b. Formative evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apalagi ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

standar tidak terpenuhi, atau melemahkan pencapaian pelaksanaan standar.

- c. Sumative evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk di dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit, dan apabila sumative evaluation dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

Apabila dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Evaluasi dilakukan oleh pihak auditor dari setiap standar dikti
- b. Evaluasi dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan auditor dari setiap standar dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggung jawab sesuai struktur organisasi di ULB pada unit masing-masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
- c. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal perguruan tinggi dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi
- d. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/lembaga akreditasi mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

- a) Proses
- b) Procedure atau mekanisme
- c) Keluaran atau produk
- d) Hasil atau dampaknya

Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang perlu dievaluasi adalah keempat hal tersebut



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

dimana diperlukan data, informasi dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan, perekaman mutu atas pelaksanaan standar.

4. Pengendalian standar pendidikan tinggi

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun hasil akreditasi. Jika evaluasi menunjukkan pelaksanaan standar ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan bisa dipastikan standar terpenuhi, langkah pengendalian yang diambil adalah dengan mempertahankan hal positif tersebut agar tetap berjalan.

Sebaliknya, jika dalam sebuah evaluasi ditemukan sebuah kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian standar, harus dilakukan langkah pengendalian yang berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu misalnya diberikan sebuah instrukti, adanya teguran atau peringatan, penghentian kegiatan, investigasi ataupun pemeriksaan yang lebih mendalam dan pemberian sanksi ringan hingga ke sanksi yang lebih berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada setiap standar dikti.

5. Peningkatan standar pendidikan tinggi

Pada tahap peningkatan standar ULB merupakan kegiatan meninggikan isi atau luas lingkup standar ULB dalam SPMI. Kegiatan ini disebut kaizen atau continous quality improvement yang dilakukan karena adanya



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi serta peningkatan kepentingan internal dan eksternal ULB. Selanjutnya hasil dari kegiatan kaizen ini adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya sehingga siklus dari SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar yang baru.

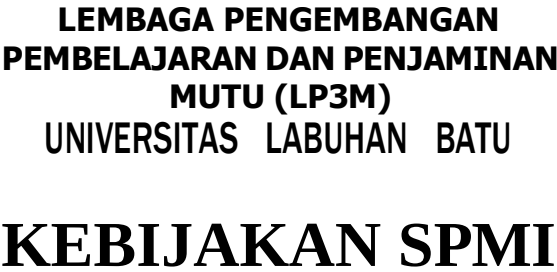
Prinsip dalam melaksanakan SPMI di ULB:

Untuk mencapai tujuan SPMI universitas dan juga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan universitas, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam universitas selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. Mengutamakan kebenaran
3. Tanggung jawab sosial
4. Pengembangan kompetensi personal
5. Partisipatif dan kolegial
6. Keceragaman metode
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi SPMI di Universitas Labuhanbatu dalam melaksanakan SPMI adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.



No. Dok : KM/LP3M-ULB/SPMI-01	
Tanggal	8 Agustus 2023
Revisi	03
Tanggal	7 Agustus 2024

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

Universitas Labuhanbatu memiliki 4 fakultas yang mengelola 10 program studi, 1 program pascasarjana yang mengelola 2 program studi, 1 lembaga pengembangan pembelajaran penjaminan mutu, 1 lembaga penelitian dan pengabdian, 1 program profesi guru (PPG), 1 satuan pengawas internal, BAAK dan BAUK di tingkat universitas dan fakultas, Puskom, Language Center, Perpustakaan, Career center, dan unit-unit di bawah fakultas. Universitas menetapkan mulai tahun 2018 seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2019-2022. Universitas membentuk sebuah unit kerja yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan dalam mengembangkan SPMI yaitu Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M).

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas, pokok dan fungsi dari LP3M. Dengan dibentuknya LP3M ULB, maka struktur organisasi LP3M ULB adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Labuhanbatu



Gambar 2. Struktur Organisasi LP3M



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

Tugas dan Wewenang

Tugas LP3M ULB:

1. Merencanakan program, anggaran, melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal universitas
2. Memetakan mutu akademik dan non akademik serta analisis relevansi perkembangan universitas yang reliabel bagi masa depan institusi
3. Mempersiapkan draft dokumen mutu akademik dan non akademik, serta perangkat pelaksanaan penjaminan mutu dalam bentuk pedoman, panduan teknis, serta borang
4. Mensosialisasi seluruh isi dokumen mutu institusi dan perangkat pelaksanaannya, serta perkembangan kebijakan mutu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Melakukan survey tingkat pemahaman seluruh pemangku kepentingan internal terhadap seluruh isi dokumen mutu serta perangkat pelaksanaannya
6. Melakukan koordinasi implementasi penjaminan mutu dengan semua unit terkait terutama dengan UPM.
7. Mereview dan memutakhirkan buku mutu universitas berdasarkan hasil monev/audit mutu internal dan arahan kemenristekdikti.
8. Mempersiapkan sistem integritas dokumen mutu perguruan tinggi, kode etik dan komisi etik, serta strategi pencitraan institusi untuk disampaikan kepada Rektor selanjutnya ke Senat Universitas.
9. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Universitas dengan unsur pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan Unit-unit di Lingkungan Universitas.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

10. Menginformasikan dan membantu pelaksanaan akreditasi tingkat institusi dan program studi secara berkelanjutan, meliputi akreditasi tingkat nasional, ISO dan Internasional.
11. Membantu pengembangan kelembagaan dan program studi di lingkungan universitas melalui pengkajian kelayakan pembukaan dan penutupan program studi serta pengembangannya.
12. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu akademik (pembelajaran, penelitian dan pengabdian) serta pemenuhan dukungan mutu non akademik.
13. Melakukan pendampingan re-akreditasi program studi yang berperingkat akreditasi C dan B dan upaya mempertahankan peringkat A
14. Menyiapkan sumber daya manusia, auditor/monitor pendukung penjaminan mutu universitas dalam melakukan monev mutu akademik dan mewujudkan seluruh tugas dan fungsi unit penjaminan mutu.
15. Melakukan kerjasama peningkatan mutu penyelenggaraan institusi dengan pihak-pihak yang relevan.
16. Melakukan pengkajian ketahanan mutu internal institusi dan penyusunan praktik baik (good practices) sebagai lesson learned bagi seluruh unit di lingkungan Universitas.
17. Mengembangkan database penjaminan mutu akademik dan non akademik melalui pemutakhiran data institusi melalui evaluasi diri atau evaluasi mutu internal (EMI) serta bekerjasama dengan unit yang relevan.
18. Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu,



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

dan publikasi perkembangan mutu di lingkungan universitas melalui situs PMI, serta berbagai bentuk media dan kegiatan pencitraan (brain image).

19. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Rektor ULB.

Tugas UPM Fakultas

1. Menjalankan atau mengembangkan dokumen penjaminan mutu fakultas sesuai dengan dokumen mutu yang dikembangkan ditingkat universitas.
2. Melakukan sosialisasi penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi.
3. Memastikan personil fakultas memahami isi dokumen mutu.
4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik fakultas.
5. Memberikan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas.
6. Membahas dan menyampaikan laporan yang berisi rekomendasi peningkatan mutu kepada pimpinan fakultas untuk ditindaklanjuti.
7. Menyusun evaluasi diri tahunan dalam rangka membantu fakultas melakukan pemutakhiran data borang fakultas.
8. Mendorong dan bekerjasama dengan TPM (Tim Penjaminan Mutu) memfasilitasi program studi melakukan evaluasi diri dan pemutakhiran data borang.
9. Mereview dan meninjau ulang batasan-batasan standar dan prosedur mutu yang telah ada pasca monev penjaminan mutu.
10. Mendorong penyelenggaraan fakultas berbasis akreditasi.
11. Mengirimkan laporan proses kegiatan, hasil monev serta hasil evaluasi diri kepada penjaminan mutu institusi dan dekan.

Tugas Penjaminan Mutu Gugus Jaminan Mutu (GJM)

1. Menjalankan atau mengembangkan dokumen



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

	penjaminan mutu program studi sesuai dengan dokumen mutu fakultas atau universitas. 2. Melakukan sosialisasi penjaminan mutu kepada dosen di lingkungan program studi. 3. Memastikan personil program studi memahami isi dokumen mutu . 4. Membantu dan mendorong program studi untuk mengutamakan mutu dalam pemberian pelayanan dan pembelajaran. 5. Bersama program studi menyusun pedoman monev akademik dan pengembangan kurikulum. 6. Bersama prodi melakukan monev mutu layanan akademik pembelajaran serta capaian dan relevansi isi kurikulum, serta hasilnya ditindaklanjuti program studi. 7. Pendokumentasian seluruh upaya peningkatan mutu penyelenggaraan program studi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan tindaklanjut perbaikan mutu program studi. 8. Mengadakan rapat rutin penjaminan mutu minimal rapat bulanan untuk mengevaluasi dan tindak lanjut. 9. Mendorong penyelenggaraan program studi berbasis akreditasi. 10. Menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu, hasil monev kepada program studi, dekan dan penjaminan mutu universitas.
8. Dokumen-Dokumen LP3M ULB	Dokumen SPMI mencakup Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Kebijakan LPM Universitas Labuhanbatu pedoman tertulis yang mendeskripsikan sikap, tindakan dan pandangan Universitas Labuhanbatu yang berlaku bagaimana cara memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan Universitas Labuhanbatu. Manual LPM Universitas Labuhanbatu merupakan pedoman tertulis berupa petunjuk pelaksanaan dalam menjalankan SPMI. Manual SPMI terdiri dari Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar. Manual ini dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku oleh Ketua Penjamin Mutu sebagai petunjuk teknis dalam operasional lembaga. Manual penetapan standar merupakan tindakan dalam melegalkan aturan berlaku disahkan dan disetujui oleh pimpinan tertinggi di Universitas Labuhanbatu. Manual Pelaksanaan Standar merupakan petunjuk teknis sebagai tahapan dalam melaksanakan kegiatan. Sebagai petunjuk teknis berupa instruksi kerja yang tertulis untuk dilaksanakan oleh penerima kerja. Manual peningkatan standar merupakan dokumen tertulis kegiatan evaluasi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu standar secara berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan sebelumnya apakah sudah tercapai atau terlampaui.

Standar LPM Universitas Labuhanbatu berisikan dokumen tertulis sebagai kriteria, cara, proses, dan teknis yang seragam yang harus dilakukan untuk dipenuhi. Standar SPMI ini merupakan acuan dalam audit internal dengan kriteria hasil audit "mencapai, melampaui, belum mencapai, dan menyimpang". Untuk mengetahui kriteria hasil audit internal dibutuhkan formulir SPMI berupa instrumen baik angket maupun borang. Berdasarkan hasil pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan oleh Ketua Penjamin Mutu, insitusi Universitas Labuhanbatu harus melakukan tindakan pengendalian atas standar-standar yang telah ditetapkan.

Formulir LPM Universitas Labuhanbatu merupakan lembaran kontrol setiap kegiatan yang mengacu pada tiap-tiap standar operasional kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu juga yang berfungsi sebagai alat untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Isian formulir yang telah dibuat sebagai bukti rekaman



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

	mutu pelaksanaan kegiatan.
9. Daftar Standar LP3M ULB	Standar LP3M Universitas Labuhanbatu mencakup standar akademik dan standar nonakademik. Berikut daftar Standar LPM Universitas Labuhanbatu . Standar yang digunakan pada Universitas Labuhanbatu saat ini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). SNPT merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT Universitas Labuhanbatu menyesuaikan dengan permendikbud no. 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terdiri atas: A. Standar Nasional Pendidikan; 1. Standar Masukan Pendidikan 2. Standar Proses Pendidikan 3. Standar Luaran Pendidikan B. Standar Nasional Penelitian; dan 1) standar Masukan Penelitian 2) Standar Proses Penelitian 3) Standar Luaran Penelitian C. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 1. standar Masukan Pengabdian 2. Standar Proses Pengabdian 3. Standar Luaran Pengabdian Standart Perguruan Tinggi Universitas Labuhanbatu 1. Standart Kerja Sama 2. Standart Mahasiswa 3. Standar pengelolaan alumni 4. Standar perumusan VMTS 5. Standar tata pamong 6. Standar penerimaan mahasiswa baru 7. Standar sistem penjaminan mutu 8. Standar suasana akademik 9. Standar sistem informasi dan komunikasi 10. Standar pelayanan perpustakaan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

	11. Standar keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan ULB 12. Standar kode etik 13. Standar Pengembangan Perguruan Tinggi
10. DAFTAR MANUAL LP3M ULB	Sebagai prosedur operasional maka dibuat petunjuk teknis atau buku manual LP3M Universitas Labuhanbatu yaitu: 1. Manual Penetapan Setiap Standar. 2. Manual Pelaksanaan Setiap Standar. 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Setiap Standar. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Setiap Standar. 5. Manual Peningkatan Setiap Standar.
11. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA DAN RENSTRA Universitas Labuhanbatu	Kebijakan LPM Universitas Labuhanbatu yang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan Universitas Labuhanbatu. Statuta Universitas Labuhanbatu berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi. Berdasarkan statuta Universitas Labuhanbatu selajutnya dibuat rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesesuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan renstra Universitas Labuhanbatu.
12. REFERENSI	1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005, tentang Guru dan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

Dosen;

3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Penjelasannya;
4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2011, tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 78 tahun 2013, tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Kehormatan Profesor;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 89 tahun 2013, tentang Perubahan atas Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Kehormatan Guru Besar;
9. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 tahun 2014, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 124 tahun 2014, tentang Rumpun, Pohon Dan Cabang Ilmu



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Pembentukan
Lembaga Akreditasi Mandiri;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 tahun 2014, tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta-Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 tahun 2014, tentang perubahan atas Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
18. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
19. Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
20. Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemenristekdikti
21. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
22. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
23. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
24. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
25. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

KEBIJAKAN SPMI

No. Dok :
KM/LP3M-ULB/SPMI-01

Tanggal 8 Agustus 2023

Revisi 03

Tanggal 7 Agustus 2024

Swasta.

26. Statuta Universitas Labuhanbatu ditetapkan berdasarkan
SK Rektor Universitas Labuhanbatu



UNIVERSITAS LABUHANBATU

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis - Fakultas Hukum
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Sains Dan Teknologi
Jl. Sisingamangaraja No. 126-A Km. 3,5 Aek Tapa - Rantauprapat 21415
Telp/Fax. (0624) 21901 - 7671311
Website : www.ulb.ac.id
Email : info@ulb.ac.id

SURAT KEPUTUSAN **NO : 020/UNI.P/KPTS/ULB/VI/2024**

TENTANG **NAMA PENGURUS STRUKTURAL LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN** **DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)** **UNIVERSITAS LABUHANBATU**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin proses pencapaian mutu Universitas serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi perlu membentuk Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Universitas Labuhanbatu;
b. Bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang sudah ada sebelumnya saat ini berubah nama menjadi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M);
c. Bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan pemerintah Nomor tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 658/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan STIH, STKIP, STIPER, STIE dan AMIK Labuhanbatu Menjadi Universitas Labuhanbatu di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Universitas Labuhanbatu;
5. Keputusan Ketua Yayasan Universitas Labuhan Batu Nomor: 1221/KPTS/Y-ULB/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019 tentang Revisi Surat Keputusan No. 1129/KPTS/Y-ULB/VIII/2019 Tentang Susunan Struktural Organisasi Rektorat, Dekanat dan Badan/Lembaga Universitas Labuhanbatu;
6. Statuta Universitas Labuhanbatu;
- Memperhatikan : 1. Surat LPMI Universitas Labuhanbatu tentang permohonan Perubahan Struktur Organisasi dan Penambahan Inventaris tanggal 17 April 2023;
2. Surat Ketua Yayasan ULB tentang persetujuan perubahan Struktural Organisasi LP3M tanggal 2 Mei 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG NAMA PENGURUS STRUKTURAL LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHANBATU;**



UNIVERSITAS LABUHANBATU

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis - Fakultas Hukum
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Sains Dan Teknologi
Jl. Sisingamangaraja No. 126-A Km. 3,5 Aek Tapa - Rantauprapat 21415
Telp/Fax. (0624) 21901 - 7671311
Website : www.ulb.ac.id
Email : info@ulb.ac.id

- Kedua : Perubahan Nama Pengurus Struktur Organisasi Lembaga dimaksud sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Ketiga : Dengan telah dikeluarkan Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 046/UN.P/KPTS/ULB/X/2019 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Labuhanbatu periode 2019-2023 tanggal 10 Oktober 2019 dan Surat Keputusan Nomor 006/UNI.P/KPTS/ULB/V/2023 Tentang Perubahan-Perubahan Nama Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Menjadi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penajmainan Mutu (LP3M) Universitas Labuhanbatu tanggal 03 Mei 2023 tidak berlaku lagi;
- Keempat : Kepada Pengurus Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penajmainan Mutu (LP3M) dan jajaran yang baru agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Rantauprapat

Pada tanggal : 10 Juni 2024

Rektor



(Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution., Ph.D)

Tembusan :

1. Ketua Yayasan
2. BPH
3. Dekan di lingkungan ULB
4. Direktur Pascasarjana
5. Lembaga/Unit di lingkungan ULB
6. Kabag Keuangan
7. Arsip



UNIVERSITAS LABUHANBATU

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis - Fakultas Hukum
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Sains Dan Teknologi
Jl. Sisingamangaraja No. 126-A Km. 3,5 Aek Tapa - Rantauprapat 21415
Telp/Fax. (0624) 21901 - 7671311
Website : www.ulb.ac.id
Email : info@ulb.ac.id

Lampiran Surat Keputusan :
Nomor : /UNI.P/KPTS/ULB/VI/2024
Tentang : PERUBAHAN-PERUBAHAN NAMA PENGURUS STRUKTURAL LEMBAGA
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHANBATU;
Tanggal : 10 Juni 2024;

No	Nama	Jabatan
1	Hasmi Syahputra Harahap, S.Pd., M.Pd.	Ketua LP3M
2	Fadzil Hanafi Asnora, S.I.Kom., M.M.	Sekretaris LP3M
3	Novi Fitriandika Sari, S.Pd., M.Pd.	Kabid Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran
4	Fitri Aini Nasution, S.Kom., M.Kom.	Kabid Penjaminan Mutu Internal
5	Ika Ayu Septiani, S.P., M.P.	Kabid Penjaminan Mutu Eksternal
6	Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H.	Kabid Sertifikasi Profesi
7	Mulkan Ritonga, S.E., M.Ak.	UPM Fak. Ekonomi dan Bisnis
8	Irmayanti, S.Si., M.Pd.	UPM Fak. Sains dan Teknologi
9	Siti Zahara Saragih, S.Pd., M.Pd	UPM Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan
10	Putri Habibah Siregar, S.H., M.H.	UPM Fak. Hukum
11	Dr. Leli Sari, S.H., M.H.	UPM Pascasarjana

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 10 Juni 2024
Rektor



(Handwritten signature of Ade Parlaungan Nasution)

(Ade Parlaungan Nasution, S.E., M.Si., Ph.D)